

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.

Pangkat/NRP : Brigjen TNI.

Jabatan : Pati khusus Kasad (mantan Kabidlakbia Pusku KemhanRI).

Kesatuan : Denma Mabesad.

Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 8 Maret 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Menteng Raya No. 56, RT 001/RW 009,  
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Brigadir Jenderal TNI. Teddy Hernayadi, S.E., M.M. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang,

setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI. Teddy Hernayadi, S.E., M.M. menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Brigadir Jenderal TNI. Teddy Hernayadi, S.E., M.M. Sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan, sedangkan sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja

Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Teddy Hernayadi menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia sejak tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/11/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan secara fungsional sebagai bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

Sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan, sedangkan sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Teddy Hernayadi, S.E., M.M. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :

1. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada *suplayer-suplayer* yang ada di dalam perjanjian/kontrak.

2. Dana *Pending Matter* yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan- kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (PDN), *Local Conten*, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) , namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan.

Bahwa tata cara atau mekanisme dalam penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kementrian Keuangan oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan/VO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama

Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

Saat Teddy Hernayadi menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.464.580.145.678,00 (dua triliun empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
2. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.019.116.487.450,00 (tiga triliun sembilan belas miliar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).

karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (*Letter of Credit*) Bialugri Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :

- a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui : PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku sebesar USD 11,222,301.83.
- b. Sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kementrian Pertahanan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh

Terdakwa dalam bentuk *Cost Coateral Credit* (C3) melalui Bank BNI Cabang Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79.

c. sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran Rekening Koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00. sehingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.
2. Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.
3. Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81.

d. selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan juga dipinjamkan kepada Satker di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan,

Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjamanpinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan buktibukti pengeluaran.

e. Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :

1. Membeli alat berat eskavator dan Buldozer.
2. Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati.
3. Membeli 2 (dua) unit Jetski.
4. Membeli 1 (satu) unit motor merek Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX.
5. Membeli mobil merek/type : Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
6. Membeli mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari- hari dengan keluarga Terdakwa.

7. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor Rangka CS250C0001493, Nomor Mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083. Nomor BPKB 104283016.
8. Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor Rangka KZJ950032727, Nomor Mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.
9. Terdakwa menggunakan untuk membeli barang tidak bergerak.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.3.

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karena dalam kurun waktu 2010-2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementrian Pertahanan telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDTT Itjen Kementrian Pertahanan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para rekanan. akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau secara bersama-

sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi20), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

Atas perbuatan terdakwa dituntut dengan dakwaan :

Primair :Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidair :Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### **Fakta Hukum**

Berdasarkan kasus posisi di atas diperoleh beberapa Fakta hukum antara lain:

1. Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

2. Terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia
3. Sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan.
4. Sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
5. Saat menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal.
6. Setelah dana devisa berada di rekening atas nama terdakwa, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara.

7. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59.
8. Terdakwa di tuntutan oleh Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dengan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
9. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
  - b. Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
  - c. Pidana Tambahan :
    1. Membayar uang pengganti sebesar USD. 12,682,487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Dipecat dari Dinas Militer.

10. Terdakwa di hukum dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara seumur Hidup.
- b. Pidana Tambahan :
  - 1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD
  - 2) Membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
  - 3) Menetapkan barang-barang bukti yang terlampir dalam putusan agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dirampas untuk negara. diirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kemhan RI, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 4) Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

### **Identifikasi Fakta Hukum**

1. Apakah surat dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat surat dakwaan?
2. Bagaimana Oditur Militer membuktikan surat dakwaannya di muka sidang?
3. Apakah Majelis Hakim telah memutus perkaranya dengan adil dan benar?